MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA
DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
4. Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
5. Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda

pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

(1) Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut KMILN.
(2) Kewenangan menerbitkan dan mencabut KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

KMILN mempunyai fungsi :

a. tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
b. alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan nasional.

BAB II

PENERBITAN KMILN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh KMILN, pemohon harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
    a. WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
    b. warga negara asing eks WNI ;
    c. warga negara asing anak eks WNI; atau
    d. warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

(3) Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya.

(4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia;

d. berusia 18 tahun ke atas; dan

e. menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri.

(6) Jika permohonan diajukan oleh WNI dan warga negara asing eks WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku dan surat izin tinggal menetap di negara setempat serta paling sedikit 2 (dua) salinan dokumen persyaratan meliputi:

a. bagi WNI:

1. Kartu Identitas/Tanda Pengenal setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau

2. dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.

b. bagi warga negara asing eks WNI:
   1. surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia;
   2. surat *Affidavit* yang dikeluarkan oleh Perwakilan yang pernah dimiliki oleh pemohon;
   3. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau
   4. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.

(7) Jika permohonan diajukan oleh warga negara asing anak eks WNI dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku, surat izin tinggal menetap di negara setempat dan akte kelahiran pemohon serta paling sedikit 1 (satu) salinan dokumen persyaratan meliputi:

a. warga negara asing anak eks WNI:
   1. surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
   2. dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan

identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau

3. dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia;

b. bagi warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI:

1. paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI; atau
2. surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian.

(8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 5

Ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan KMILN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) KMILN berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Bentuk dan format KMILN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERPANJANGAN KMILN

Pasal 7

(1) KMILN yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Perwakilan terdekat.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, dalam hal terjadi perubahan data dan/atau status:
   a. kewarganegaraan;
   b. perkawinan; dan/atau
   c. tempat tinggal.

(3) Bagi WNI, dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status, permohonan perpanjangan melampirkan:
   a. ijin tinggal di negara setempat yang masih berlaku hingga paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
   b. dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.

(4) Bagi warga negara asing, perpanjangan dapat diberikan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia yang dibenarkan oleh Perwakilan.

BAB IV

PENCABUTAN KMILN

Pasal 8

Pencabutan KMILN dapat dilakukan dalam hal pemegangnya:

a. meninggal dunia;
b. menetap di Indonesia;
c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat;
f. memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
g. menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

Pasal 9

(1) Perwakilan mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pencabutan.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri mencabut KMILN.
(4) Pencabutan KMILN disampaikan secara elektronik kepada Perwakilan dan pemegang KMILN tanpa disertai alasan pencabutan.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Perwakilan.

BAB V

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN KMILN

Pasal 10

(1) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengadaan KMILN beserta sarana dan prasarananya.
(2) Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengadaan dan pemberian KMILN dibebankan pada anggaran Kementerian Luar Negeri.

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Data dan informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerbitan, pencabutan, perpanjangan, pengadaan, penyimpanan data dan informasi KMILN baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
    a. efektivitas pemberian;
    b. pencabutan;
    c. pengadaan;
    d. format, bentuk dan desain;
    e. penyimpanan dan kerahasiaan data;
    f. pembiayaan; dan
    g. keselarasan pemberian KMILN dengan kebijakan nasional.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Pemegang KMILN wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku di Indonesia maupun di negara setempat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2017
MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1171

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Luar Negeri
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

Heru H. Subolo

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENCABUTAN
KARTU MASYARAKAT INDONESIA
DI LUAR NEGERI

DAFTAR ISIAN FORMULIR

1. Jenis aplikasi (Baru, Perbaharuan, Penggantian akibat rusak/hilang);
2. Nama depan;
3. Nama keluarga;
4. Tempat lahir;
5. Tanggal lahir;
6. Nomor Induk Kependudukan/NIK (kalau ada);
7. Jenis kelamin;
8. Kewarganegaraan;
9. Nomor paspor, tanggal terbit dan tanggal berakhir;
10. Status perkawinan;
11. Alamat saat ini, kode pos;
12. Nomor telepon, telepon genggam;
13. Alamat surat elektronik/surel (e-mail);
14. Alamat korespondensi di Indonesia (sekiranya ada), termasuk kode pos, nomor telepon dan nomor telepon genggam;
15. Pekerjaan dan penjelasan keahlian (jika ada);
16. Alamat kantor, termasuk kode pos, nomor telepon, nomor faksimil; dan
17. Kategori (WNI, WNA yang pernah menjadi WNI; WNA yang salah satu atau kedua orang tuanya WNI, atau orang tuanya pernah manjadi WNI.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENCABUTAN
KARTU MASYARAKAT INDONESIA
DI LUAR NEGERI

TATA CARA PERMOHONAN KMILN

A. Membuka Akun dan Mengisi Formulir Elektronik

1. Pemohon membuat akun dengan cara mendaftar melalui laman https://iocs.kemlu.go.id dengan langkah sebagai berikut:

   a. pemohon mengisi kolom yang meliputi : nama depan, nama keluarga, alamat surat elektronik, kategori kewarganegaraan (WNI atau warga negara asing), negara tempat tinggal, Perwakilan;
   b. membuat kata sandi;
   c. membaca dan menyetujui dengan cara mencentang pada kolom syarat dan ketentuan; dan
   d. klik "Register".

2. surat elektronik aktivasi akun akan dikirimkan oleh sistem.
3. pemohon membuka surat elektronik tersebut dan membuka tautan aktivasi.
4. pemohon masuk ke laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya.
5. Pemohon mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) secara elektronik.

B. Pemeriksaan Formulir oleh Perwakilan

1. Pejabat Perwakilan memeriksa formulir dan persyaratan KMILN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada saat pengajuan permohonan.

2. Dalam hal formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak lengkap, pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Dalam hal keaslian dokumen diragukan, pejabat yang berwenang di Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli sebagaimana dilampirkan dalam berkas aplikasi pemohon.

C. Verifikasi Data Pemohon

1. Dalam hal formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap, pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon.
2. Verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) serta untuk memastikan apabila pemohon:
   a. meninggal dunia;
   b. menetap di Indonesia;
3. Dalam hal melakukan verifikasi, pejabat yang berwenang dapat meminta pendapat dari Kementerian/Lembaga yang berwenang.
4. Verifikasi dilakukan oleh pejabat Perwakilan paling singkat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
5. Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal :
   a. Pemohon meninggal dunia;
   b. Pemohon tidak menetap di Indonesia;
   c. Dokumen pemohon tidak sah;
   d. Pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   e. Pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
   f. Pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.

D. Penerbitan KMILN

1. Dalam hal permohonan telah lolos verifikasi, Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri.
2. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan.

3. Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling singkat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan.
4. KMILN yang diterbitkan dikirimkan secara elektronik oleh pejabat yang ditunjuk kepada pemohon melalui Perwakilan.
5. Dalam hal permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan kepada pejabat Perwakilan.
6. Pemberitahuan penolakan disampaikan oleh pejabat Perwakilan kepada pemohon tanpa disertai alasan penolakan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENERBITAN DAN PENCABUTAN
KARTU MASYARAKAT INDONESIA
DI LUAR NEGERI

BENTUK DAN FORMAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI



Keterangan Nomor Kartu: A 000000001

A : Kode Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
- A : Warga Negara Indonesia.
- B : warga negara asing eks WNI.
- C : warga negara asing anak eks WNI.
- D : warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI.

XXX : Kode Perwakilan

0000000001 : Nomor Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RETNO L.P. MARSUDI